

## Dugaan Korupsi Honorarium Satpol PP Makassar, Kerugian Miliaran Rupiah



*Sumber: <https://www.detik.com/sulsel/>*

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut adanya anggaran honorarium bernilai miliaran rupiah yang dialokasikan untuk BKO Satpol PP Makassar yang ternyata fiktif di sejumlah kecamatan. Jaksa pun menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. "Kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena ditemukan sejumlah fakta terjadi indikasi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP dari 2017 hingga 2020," kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi kepada detikSulsel, Selasa (14/6/2022).

Kasus ini berawal dari temuan jaksa mengenai adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personel bawah kendali operasi (BKO) Satpol PP di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun sejumlah nama personel yang masuk daftar BKO tersebut ternyata tak pernah melaksanakan tugas. "Sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas. Saya tidak tahu jumlah pastinya," ungkap Soetarmi.

Jaksa kemudian menemukan anggaran honorarium untuk para BKO Satpol PP fiktif itu tetap cair dan bernilai miliaran rupiah. Jaksa juga menemukan anggaran miliaran rupiah itu diduga masuk ke kantong pribadi oleh oknum pejabat yang tak berwenang.

Soetarmi mengatakan pihaknya saat ini sudah memeriksa 10 orang saksi. Keseluruhan saksi tersebut berasal dari unsur Satpol PP Makassar. "Berdasarkan keterangan penyidik sudah ada 10 (saksi) dari unsur Satpol PP yang sudah kita periksa. Kita belum bisa rincikan," kata Soetarmi.

"Dalam waktu dekat, tim penyidik Kejati Sulsel akan menetapkan tersangka dugaan

penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar tersebut," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi di Kota Makassar, Kamis (2/6/2022).

Keputusan tersebut setelah dilakukan operasi intelijen terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada institusi Satpol PP Makassar. Selain itu, sesuai instruksi Kepala Kejati Sulsel R Febrytrianto, berdasarkan hasil ekspose maka kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kendati demikian, pihaknya belum merinci siapa calon tersangka tersebut. Penyidik sudah memeriksa 30 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. "Kalau kerugian negara sudah ada, tapi kami belum ekspose, sebab masih didalami penyidik. Nilainya kemungkinan akan bertambah karena dimulai sejak 2017 hingga 2020," kata Soetarmi.

Penyidik Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) kini akan mendalami keterangan ratusan orang saksi untuk penetapan tersangka. "Sudah banyak ini yang dimintai keterangan, cuma jumlah pastinya belum dapat datanya dari penyidik. Yang pasti untuk memperoleh fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, semua pegawai dan petugas Satpol harus dimintai keterangan, dan ini jumlahnya ratusan orang," kata Faik.

Kejati Sulsel belum mengungkap berapa dugaan total kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik akan berkoordinasi dengan BPK untuk mengaudit dugaan kerugian negara. "Berbicara PKN (perhitungan kerugian negara) ini pastinya melibatkan lembaga lain, makanya kami tidak bisa mengira apalagi memastikan masa penuntasan perkara," sebut Faik.

"Intinya kita semua maunya penanganan bisa secepat mungkin. Namun tidak mengabaikan syarat minimal pembuktian, baik dari sisi perbuatan melawan hukumnya maupun dari sisi kerugian keuangan negaranya," sambungnya.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi di Kota Makassar menegaskan "Penetapan tersangka akan dilaksanakan segera mengingat ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar untuk pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020".

#### **Sumber :**

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6190955/kasus-dugaan-honorarium-fiktif-bko-satpol-pp-makassar-naik-penyidikan>, tanggal 21 Juli 2022.
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6127812/jaksa-usut-honorarium-fiktif-bko-satpol-pp-makassar-kerugian-miliaran-rupiah>, tanggal 15 Juni 2022.

3. <https://www.republika.co.id/berita/rcv1x5484/kejati-segera-tetapkan-tersangka-kasus-dana-korupsi-satpol-pp-kota-makassar> , tanggal 3 Juni 2022.
4. <https://sulsel.suara.com/read/2022/06/03/074006/dugaan-korupsi-honorarium-satpol-pp-makassar-kejati-sulsel-segera-umumkan-tersangka> tanggal 3 Juni 2022.

**Catatan :**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi antara lain:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Pasal 1 angka 1);
2. Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota (Pasal 3).
3. Satpol PP mempunyai tugas (Pasal 5):
  - a. menegakkan Perda dan Perkada;
  - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Satpol PP mempunyai fungsi: (Pasal 6)
  - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Satpol PP berwenang: (Pasal 7)
  - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 6. Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan (Pasal 15 ayat (1)).
- 7. Pegawai negeri sipil Satpol PP terdiri atas: (Pasal 15 ayat (2))
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. pejabat administrasi; dan
  - c. pejabat fungsional Pol PP.